

**P U T U S A N**  
**No. 58 /DKPP-PKE-II/2013**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan No. 112/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 58/DKPP-PKE-II/2013 menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Asqalani, S.Th., M.H.**  
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Aceh  
Alamat : Jl. Kr. Arakundo No.1 Banda Aceh  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu I;**
2. Nama : **Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP.**  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Aceh  
Alamat : Jl. Kr. Arakundo No.1 Banda Aceh  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu II;**
3. Nama : **Dra Zuraida Alwi, M.Pd.**  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Aceh  
Alamat : Jl. Kr. Arakundo No.1 Banda Aceh  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu III;**
4. Nama : **Saiful Uman, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh  
Alamat : Jl. Kr. Arakundo No.1 Banda Aceh  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu IV;**

## **TERHADAP:**

### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **Teuku Abdul Rasyid, S.E.**  
Pekerjaan : Ketua KIP Nagan Raya  
Alamat : Jl. T. Ben, No. 2, Jeuram, Nagan Raya, Aceh  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**
2. Nama : **Nazaruddin, S.E.**  
Pekerjaan : Anggota K KIP Nagan Raya  
Alamat : Jl. T. Ben, No. 2, Jeuram, Nagan Raya, Aceh  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;  
Mendengar keterangan saksi Teradu;  
Mendengar keterangan pihak terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 18 Juni 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 112/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 58/DKPP-PKE-II/2013 , yang pada pokoknya menguraikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2013 Sdr. Buchori (anggota KIP Nagan Raya) telah melakukan pembicaraan via telepon dengan Sdr. Nazaruddin, S.E (anggota KIP Nagan Raya), sebagaimana dibuktikan dengan rekaman pembicaraan dalam *Compact Disc* dan surat yang ditandatangani oleh Sdr. Buchori, yang pada intinya mempertanyakan Surat Keputusan KIP Nagan Raya tentang penetapan anggota PPK di Kecamatan Butong, dan yang bersangkutan merasa keberatan atas putusan tersebut. Selain itu, dalam rekaman juga terdapat fakta bahwa Teradu I dan Teradu II telah meluluskan anggota PPK titipan dari Ketua/

Anggota DPRK sebagai “barter” agar Teradu I dan Teradu II diluluskan dalam seleksi calon Anggota KIP Nagan Raya Periode 2013 s.d. 2018;

2. Bahwa sdr. Buchori dan Syamsul Bahri (anggota KIP Nagan Raya) menyatakan penetapan anggota PPK dan PPS di Kabupaten tersebut tidak dilakukan melalui rapat pleno, sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan keduanya dan telah dilakukan klarifikasi/konfirmasi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Aceh (Asqalani dan Zuraida Alwi) terhadap kebenaran isi surat pernyataan tersebut kepada yang bersangkutan, baik secara langsung maupun melalui sambungan telephon;
3. Bahwa pada konsideran “memperhatikan” yang tercantum dalam Keputusan Komisi Indipenden Pemilihan Kabupaten Nagan Raya No. 112/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, salah satunya tidak mencantumkan frase bahwa keputusan yang dituangkan dalam keputusan ini merupakan hasil rapat pleno, melainkan hanya mencantumkan hasil seleksi administrasi, tes tulis, dan tes wawancara terhadap calon anggota PPK yang dilaksanakan oleh KIP Nagan Raya;
4. Bahwa komposisi keanggotaan KIP Kabupaten Nagan Raya saat ini berjumlah 4 (empat) orang karena salah satunya telah meninggal dunia dan belum dilakukan Pergantian Antar Waktu;
5. Bahwa Teradu I dan Teradu II telah mengikuti rangkaian perekrutan anggota KIP Nagan Raya untuk pereode 2013 s/d 2018 dan telah dinyatakan lolos ujian tulis masing- masing dengan Nomor Ujian 09/CA-KIP/TIM SEL/2013 atas nama Nazaruddin, S.E., dan Nomor Ujian 24/CA/TIM SEL/2013 atas nama Teuku Abdul Raasyid, sebagaimana diumumkan pada harian Serambi Indonesia Edisi Sabtu, 27 April 2013;
6. Bahwa Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya a.n. Mahmuddin, S.Pd telah ditetapkan sebagai salah satu anggota PPK Kecamatan Seunagen oleh KIP Kabupaten Nagan Raya terhitung tanggal 13 April 2013;
7. Bahwa Peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi pada tanggal 8 April 2013 atau setidaknya- tidaknya pada satu hari bulan April 2013 dan peristiwa tersebut telah diketahui oleh para pelapor dan saksi-saksinya pada bulan April 2013 dan baru dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Aceh pada tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 10.45 WIB, oleh dua pelapor masing- masing atas nama

Zulkarnaen dan Bukhari (Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya). Selain disampaikan secara langsung kepada Bawaslu aceh, pelapor juga menyampaikan secara tertulis yang masing- masing ditandatangani oleh Jamalul Adil, S.T., d.k.k., dan Moh. Mawardi Uhat, d.k.k., yang inti laporannya mengatakan bahwa terdapat tindakan persekongkolan antara Saudara T. Abdul Rasyd, S.E. (Ketua KIP Nagan Raya) dan Saudara Nazaruddin, S.E. (anggota KIP Nagan Raya) dengan oknum komisi A DPRK Nagan Raya atas nama Teuku Idris dan M. Din Idris (Syeh Din) dengan cara meluluskan anggota PPK yang merupakan orang titipan Anggota Dewan tersebut. Selanjutnya proses penetapan anggota PPK dan PPS juga tidak dilakukan Rapat Pleno;

8. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana tercatat dalam penerimaan laporan No. 003/LP/PILEG/V/2013, melalui Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Aceh tanggal 21 Mei 2013 memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan dan memutuskan terhadap laporan ini dijadikan informasi awal sebagai temuan;
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Aceh telah mengundang untuk dilakukan klarifikasi terhadap Teradu I dan Teradu II serta saksi- saksi dari komisi A DPRK Nagan Raya sebanyak dua orang;
10. Bahwa berdasarkan undangan tersebut hanya Teradu I dan Teradu II yang memenuhi undangan Bawaslu Provinsi Aceh, sedangkan saksi dari komisi A DPRK Nagan Raya tidak memenuhi undangan tanpa ada pemberitahuan;
11. Bahwa tindakan Teradu I dan Teradu II melakukan persekongkolan/ pemufakatan dengan anggota Komisi A DPRK Nagan Raya yang juga anggota partai politik dalam menentukan kelulusan Teradu sebagai calon anggota KIP Nagan Raya untuk periode berikutnya tahun 2013 s/d 2018 serta menentukan anggota PPK periode berikutnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Undang- Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara harus berpedoman pada asas mandiri, selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasa 10 huruf a, yaitu: Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon peserta pemilu dan media massa tertentu;

12. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan tersebut di atas, penetapan anggota PPK dan PPS di Kabupaten Nagan Raya tidak dilakukan melalui rapat pleno karena 2 (anggota KIP Nagan Raya) dari keseluruhan 4 (Anggota/ketua) telah menyatakan tidak mengikuti rapat pleno tersebut. Sehingga Teradu I dan Teradu II yang terdiri hanya dari dua anggota KIP Nagan Raya tidak memenuhi persyaratan pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno sebagaimana diatur dalam perundang- undangan tersebut di atas;
13. Bahwa proses penetapan anggota PPK dan PPS oleh KIP Kabupaten/Kota Nagan Raya merupakan suatu keputusan bersama melalui rapat pleno dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 30 Undang- undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dan ketentuan pasal 44 dan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
14. Bahwa terhadap tindakan Teradu I dan Teradu II yang melakukan persekongkolan/ permufakatan dengan anggota Komisi A DPRK Nagan Raya dalam menentukan kelulusan calon anggota KIP tingkat Kabupaten, PPK dan PPS serta tidak melakukan Rapat Pleno dalam menetapkan anggota PPK dan PPS telah memenuhi unsur pelanggaran Etik;
15. Bahwa penetapan anggota PPK yang tidak dilakukan melalui rapat pleno penetapan ketua tim seleksi penjurangan calon PPK Kab Nagan Raya periode 2013- 2018 atas nama Mahmudi S.Pd.I. sebagai anggota PPK di kabupaten Nagan raya;
16. Bahwa Pengadu I mengatakan bahwa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011, pasal 11 menyebutkan dengan berpedoman azas mandiri, bahwa ketika ada titipan seperti ini, yang dilakukan oleh ketua dan anggota DPRK Nagan Raya mengindikasikan bahwa dalam hal ini proses penjurangan tidak menunjukkan kemandirian. Hal ini berarti KIP nagan Raya disusupi orang dalam memutuskan dan atau menentukan anggota PPK;
17. Bahwa di pasal 44 dan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa rapat pleno KIP Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota dihadiri oleh minimal sebanyak 4 orang dan disetujui sekurang-kurangnya tiga orang. Tetapi penetapan anggota tim pimpinan tidak berdasarkan rapat pleno yang dihadiri oleh 4 orang dan disetujui oleh minimal 3 orang;

18. Bahwa pengadu mengatakan jumlah anggota KIP Nagan Raya sebanyak 4 orang. Pada saat pengaduan ini dilakukan, satu orang telah meninggal dunia dan dua orangnya lagi masih berstatus menjadi anggota KIP Nagan Raya. Proses rapat pleno penetapan PPK itu tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, juga Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan Umum, itu sama bunyinya juga dengan UU No.15 Tahun 2012 dihadiri minimal oleh 4 orang dan disetujui oleh tiga orang dan yang terakhir bahwa penetapan ketua tim seleksi penjaringan atas nama Mahmudi oleh KIP Nagan Raya. Sepertinya ada upaya supaya ditetapkan menjadi anggota PPK. Kita ketahui bahwa di Kabupaten Nagan Raya sedang dilakukan proses penjaringan anggota KIP 2013-2018.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P1-1 : Fotokopi Laporan tertulis tentang pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang ditandatangani oleh Moh. Mawardi Uhat d.k.k.;
2. Bukti P1-2 : Fotokopi Laporan tertulis tentang Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua/Anggota Komisi Independen Kabupaten Nagan Raya yang ditandatangani oleh T. Jamalul Ade, S.T. (Ketua DPD Nasdem Kab. Nagan Raya);
3. Bukti P1-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Indipenden Pemilihan Kabupaten Nagan Raya No. 112 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tahun 2014;
4. Bukti P1-4 : Fotokopi Pengumuman KIP Nagan Raya Nomor 104/KIP-NR/IV/2013 Tentang Nama Nama Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang lulus seleksi;
5. Bukti P1-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Buchori (Anggota KIP Nagan Raya) Tentang Pengakuanya Telah Melakukan Pembicaraan Via Telephon dengan Nazaruddin (terlapor2) terkait dengan oersekongkolan dalam perekrutan anggota PPK dan PPS;

6. Bukti P1-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Syamsul Bahri (Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya) tentang pengakuan tidak pernah ikut dalam rapat pleno penetapan anggota PPK dan PPS;
7. Bukti P1-7 : *Compac Disc* berisi rekaman percakapan via telepon antara Saudara Buchari (Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya) dengan Nazaruddin, S.E.(Anggota KIP Nagan Raya) sebanyak satu keping;
8. Bukti P1-8 : Fotokopi KTP, masing- masing atas nama Zulkarnain, Mohd. Mawardi Uhat, Khairuddin, Nur Alawi, T. Jamalul Adil, Drs. Khalidi dan Saifullah;
9. Bukti P1-9 : Fotokopi Koran (*Serambi Indonesia*/KIP akui ada titipan dari anggota Dewan), Kamis 11 April 2013;
10. Bukti P1-10 : Fotokopi Koran (*Serambi Indonesia*/Ketua Timsel KIP jadi Ketua PPK), Kamis 11 April 2013;
11. Bukti P1-11 : Fotokopi Koran (*Serambi Indonesia*), Selasa 16 April 2013;
12. Bukti P1-12 : Fotokopi Koran (*Serambi Indonesia*/Pengumuman hasil ujian tuis), Kamis 27 April 2013;
13. Bukti P1-13 : Fotokopi Koran (*Serambi Indonesia*/Komisi A panggil Ketua Pansel KIP Nagan), Kamis 18 April 2013;
14. Bukti P1-14 : Fotokopi Koran (*Serambi Indonesia*/penetapan PPK Nagan dipersoalkan), Kamis 11 April 2013;
15. Bukti PI-15 : Berita acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Aceh atas nama Dr. Muklir, S. Sos.,S.H.,M.AP terhadap saudara Nazarudin, S.E.,Ketua KIP Nagan Raya sebagai pihak terlapor I,terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KIP Nagan Raya;
16. Bukti PI-16 : Berita acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Aceh atas nama Dra. Zuraida Alwi, M.Pd terhadap saudara T. Abdul Rasyd, S.E. anggota KIP Nagan Raya sebagai pihak terlapor II,terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KIP Nagan Raya;
17. Bukti PI-17 : Surat Undangan Nomor 182,183,184,185/Bawaslu Aceh/V/2013 tentang Undangan untuk melakukan

klarifikasi perihal temuan dugaan pelanggaran Kode Etik yang masing- masing ditujukan kepada Teuku Idris, M. Din Idris, Teuku Abdul Rasyd, dan Nazarudin;

18. Bukti PI-18 : Fotokopi Daftar Calon sementara Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan : Nagan Raya III (Kuala,Kuala Pesisir,Tadu Raya);
- 19 Bukti PI-19 : *Print Out* dalam bahasa Indonesia tentang Percakapan bahasa Aceh (Bukti Copy Campac Dish) antara Saudara Buchori dan Nazarudin.

Selain itu Para Pengadu juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan pada 16 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-Saksi :**

**Syamsul Bahri**

- Saksi adalah Mantan Anggota KIP Nagan Raya
- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 2 April 2013, sudah masa penerimaan calon anggota KIP yang baru, sehingga Saksi pada tanggal 4 April 2013 membuat permohonan pengunduran diri dari anggota KPU karena ingin maju sebagai Caleg 2014;
- Saksi mengatakan bahwa dengan Perintah Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya, ditugaskan untuk pemutakhiran data di Hotel Syahid, Jakarta. Pada saat itu pula saya membuat permohonan di Hotel Syahid bersama kawan operator komputer Sdr. Hamdani;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat rekrutmen PPK saya selalu hadir setiap hari di kantor. Selama saya masih tugas tetap hadir, karena saya lebih dekat dengan kantor. diantara kawan-kawan lainnya saksi yang paling dekat ke kantor, sekitar 500 m dari rumah ;
- Saksi menyampaikan bahwa sehubungan dengan saksi ditugaskan ke jakarta, maka yang wawancara mengenai tes anggota PPK adalah 3 orang ini, ketua KIP Nagan Raya Bapak Teuku Abdul Rasyd, Bapak Nazarudin dan Bapak Buchori. Karena saksi tidak masuk lagi dalam tim Juri tes calon PPK. Dan juga untuk menjaga netralitas penyelenggara Pemilu karena sudah maju menjadi Caleg, saksi lebih baik tidak masuk sebagai juri dalam tes itu juga

untuk menghargai teman-teman, jadi aslinya 3 orang yang ikut proses tes wawancara calon PPK, dah pilihlah Bapak Buchori yang masuk sebagai tim seleksi sampai selesai. Pendek cerita, siapa yang lulus seleksi itu belum diplenokan, kemudian saksi pulang tanggal 7 dari Jakarta, karena saya tanggal 3-7 sudah di hotel sayhid untuk memutahirkan data, kembali ke Aceh tanggal 7 dilaksanakan pleno. Saksi juga mengatakan bahwa staf telah menyampaikan kepada Saksi bahwa ia telah menanyakan kepada Pak Nazarudin mengenai rapat tanggal 6, maka dijawab oleh Nazarudin bahwa rapat pleno akan dilaksanakan menunggu pulang Bapak Saymsul dari Jakarta;

- Saksi menyampaikan tidak mengetahui tentang pelaksanaan rapat pleno itu, menurut saksi mengatakan bahwa rapat pleno tidak dilaksanakan. Buktinya kalau kata Pak Nazar Pleno tanggal 6 bulan April 2013, yang ada disana Pak Buchori dengan Pak Nazar, kata Pak Nazar menunggu pulang Pak Syamsul baru kita Pleno tentang pencalonan di KIP Aceh, kata Pak Nazar tanggal 8, saya tanggal 7 sudah pulang, jadi kapan mereka pleno, kemudian pada tanggal 8 itu pula dibuat pengumuman tentang kelulusan Calon Anggota PPK di Kabupaten Nagan Raya jam 10 malam dan mengetahui pengumuman itu dari pengumuman yang sudah ditempelkan.
- Saksi mengatakan bahwa telah menjadi rahasia umum tentang persekongkolan antara Teradu (KIP Kabupaten Nagan Raya) dengan Komisi A DPRK Nagan Raya, saksi tidak ada kepentingan apapun di sini, karena tidak maju lagi menjadi anggota KIP. Sedangkan 2 orang ini akan maju lagi menjadi KIP Aceh. Di sinilah yang yang dikatakan oleh saksi sebagai kerjasama dengan Dewan,” Ini ada kepentingan KIP Nagan Raya, juga komisi A ada kepentingan, maka kita harus dimenangkan”. sudah rahasia umum di sana, mungkin tidak diumumkan kita di pleno, takut nanti kami akan bantah secara independen, ini masalahnya kenapa tidak ada pleno Pimpinan, kalau kami datang pasti tidak goal, yang dititip-titip, yang diorder-order itu ya ditahan syamsul, saya mau independen. Ini bukti yang ada rekayasa di pleno ini, bilang tanggal 6 pleno, Cuma Pak Nazar yang ada di kantor, Ketua sudah berangkat ke Banda Aceh, tanggal 8 tidak ada pleno, kemudian pas tanggal itu pula jam 22.30 ditempelkan pengumuman itu.
- Saksi mengatakan bahwa Persekongkolan yang makasudnya kerjasama, Karena Yang mengesahkan calon anggota KIP adalah komisi A DPRK Nagan Raya, jadi tentu ada kepentingan.

#### **[2.4] Pihak Terkait;**

Selain itu, untuk klarifikasi terhadap semua perkara yang diadukan oleh Pihak Pengadu, Maka DKPP atas permintaan Pihak Pengadu menghadirkan Pihak terkait dari salah satu anggota KIP Nagan Raya yang lain, yaitu saudara **Buchari** untuk memberikan keterangan pada persidangan pada 16 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pihak Terkait adalah salah satu Anggota KIP Nagan Raya;
- Pihak Terkait mengatakan terkejut setelah ditempelnya pengumuman pada jam 11.30 WIB. Kenapa bisa ada pengumuman dikeluarkan, sedangkan pleno tidak ada;
- Terkait mengatakan bahwa pada tanggal 6 april 2013, bersama Saudara Nazarudin di kantor, pihak terkait bertanya waktu pelaksanaan pleno (nanti kita tunggu Pak Syamsul dulu kata Bapak Nazarudin) karena masih di Jakarta. Tanggal 7 April 2013 datang faximile dari provinsi ntuk mengikuti rapat pencalonan di KIP Provinsi, hari sabtu terjadilah pembicaraan saya dengan Saudara Nazarudin, kapan pleno diadakan? kita tunggu Pak Syamsul, kalau beliau sudah pulang kita pleno. Tiba-pengumuman tanggal 8 sudah dikeluarkan, siapa yang engadakan pleno;
- Terkait mengatakan bahwa mengenai rapat pleno saya tidak pernah dikonfirmasi lewat HP, baik ngomong maupun SMS ;
- Terkait mengatakan bahwa taggal 8 jam 4 sore bicara lewat HP dengan bapak Nazarudin, Bahwa ada persekongkolan antara Komisi A dengan KIP, habis itu bilang Pak Nazar, bagi anggota PPK yang sudah dilewatkan itu titipan dari komisi A semua. Contohnya pada Kecamatan Wetung yang terdapat calo anggota PPK titipan dari Teuku Idris (Ketua komisi A). kemudian Yusmida, itu merupakan titipan dari Saudara Ferdian alias MD, kemudian Lusiana, itu dititipkan kepada saudara Nazarudin itu titipan komis A juga Bapak Muslim, Langsung saudara Nazarudin yang menyebutkan soal titipan;
- Terkait mengatakan bahwa di Kecamatan Mutong saja untuk ketua datanya ada tiga orang yang ditiip oleh komisi A, kemudian Pak Nazarudin ada 1 orang yang merupakan titipan dari Saudara Lutfi komisi A dan yang 1 lagi adalah bernama Yusmida. Jadi lengkap 6 orang untuk satu pencalegan. Sebagai calon nagoota KIP pereode 2013-2018 itu perjanjian anggota komisi A itu tidak diluluskan lagi untuk lewat sebagai anggota KIP. Jika anggota PPK yang ditipkan pada mereka tidak dilewatkan, maka mereka tidak akan dilewatkan

menjadi anggota KIP lagi untuk periode ke tiga. Saya bisa buktikan, buktinya mereka lulus lagi sebagai anggota KIP lagi, berarti jelas ada barter itu. Lebih lanjut saksi mengatakan bahwa Kalau ini jadi PPK, nanti kamu akan saya lewatkan? dari 10 kecamatan tadi itu contoh dari saudara Nazarudin kata Nazarudin;

- Terkait Buchari mengatakan bahwa PPK yang direkrut oleh Para Teradu Tidak berkualitas, tidak memenuhi ketentuan dan standar sebagai calon anggota PPK. Di antara sekian banyak anggota PPK yang lulus tes wawancara pernah ditanyakan kepada pihak terkait tentang “siapa yang meloloskan anggota PPS? lalu jawab dia?” dan dijawab oleh calon anggota yang lulus seleksi adalah “KPU Pusat” apakah betul jawaban seperti itu, itu tingkatan ujian dia, tetapi disini dilewatkan, diloloskan oleh para Teradu.

## **[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

Menimbang bahwa Teradu memberikan jawaban dalam persidangan pada hari Rabu, Tanggal 26 Juni 2013 pukul 14.00 WIB yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Anggota KIP Nagan Raya terdiri dari Teuku Abdul Rasyd, S.E., Nazarudin, S.E., Drs. Mizal Lukman (Almarhum), Buchori dan Syamsul Bahri, S. Pd.;
2. Bahwa Buchari dan Syamsul Bahri, S.Pd. tidak independen dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara, terlihat sejak pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya keduanya telah memihak kepada salah satu pasangan calon, terbukti ketika terjadi sengketa Pemilukada dalam perkara Nomor : 57/PHPU.D-X/2012 pada siang hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 pukul 13.44 sampai dengan pukul 15.16 WIB. Di ruang Mahkamah Konstitusi dan Buchori bertindak sebagai saksi Pemohon;
3. Bahwa sikap Buchori tersebut didukung oleh Syamsul Bahri, S.Pd. yang bermain dibelakang layar, sehingga sikap keberpihakan kembali dalam proses rekrutmen PPK. Karena tidak terpenuhinya keinginan, Buchari dan Syamsul Bahri berusaha menghambat tahapan Pemilu yaitu pada tahapan pembentukan penyelenggara dengan cara menghindari tugas-tugas dan tidak menghadiri rapat pleno ;
4. Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Buchori dan Syamsul Bahri pernah disampaikan ke DKPP dengan nomor surat 556/KIP-NR/2012 yang

diterima oleh Hartono (Sekretariat Bawaslu) pada tanggal 22 November 2012;

5. Bahwa Dalam melaksanakan tahapan Pemilu Legislatif tahun 2014 dipenghujung masa tugasnya Buchori dan Syamsul Bahri S. Pd. kembali terlihat kepemihakanya kepada salah satu partai politik yaitu Partai Aceh dan dalam rekrutmen PPK mereka berkeinginan meluluskan orang- orang tertentu yang yang sama mempunyai tujuan dan arah politik yang sama;
6. Bahwa Pembentukan PPK dan PPS berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dalam pelaksanaan sebagai berikut:
  - A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
    1. Pelaksanaan
      - a. Pengumuman;
      - b. Pengumuman ujian tulis;
      - c. Hasil seleksi Wawancara;
      - d. Pengumuman;dan
      - e. Surat Keputusan.
    2. Pengambilan Keputusan
      - a. Rapat Pleno Pertama
        - Undangan rapat pleno
        - Daftar hadir rapat pleno
        - Berita acara rapat pleno
      - b. Rapat Pleno Kedua
        - Undangan rapat pleno
        - Daftar hadir rapat pleno
        - Berita acara rapat pleno
  - B. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
    1. Pelaksanaan
      - a. Pengumuman;
      - b. Hasil seleksi wawancara;
      - c. Pengumuman; dan
      - d. Surat Keputusan.
    2. Pengambilan Putusan

- a. Undangan;
  - b. Daftar Hadir; dan
  - c. Berita Acara.
7. Bahwa pelaksanaan rapat pleno tidak terpenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu yang terdapat dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebabkan sikap dan perilaku 2 (dua) anggota Komisioner KIP Nagan Raya yaitu Buchori dan Syamsul Bahri, S. Pd.
8. Bahwa pada Rapat Pleno Pertama (ditunda) tanggal 3 April 2013, Buchori anggota KIP Nagan Raya tidak memenuhi undangan rapat Pleno KIP Nagan Raya dalam penetapan calon anggota PPK yang dilaksanakan di kantor KIP Nagan Raya karena tidak terpenuhi keinginannya untuk meluluskan adik kandungnya menjadi anggota PPK Kecamatan Beutong yang bernama Rasanah dengan nomor ujian 11502019 dan Buchori berteriak-teriak via Handphone meminta kepada teradu dua Nazarudin, S.E. untuk meluluskan adik kandungnya yang memiliki nilai seleksi terindah;
9. Bahwa Syamsul Bahri, S.Pd. anggota KIP Nagan Raya tidak memenuhi undangan rapat pleno KIP Nagan Raya dengan alasan telah masuk menjadi anggota Partai Aceh dan yang bersangkutan juga akan maju untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk pemilu tahun 2014, padahal Syamsul Bahri pada saat itu belum berhenti secara keanggotaan dari KIP Nagan Raya;
10. Bahwa Rapat Pleno Kedua (lanjutan) tanggal 6 April 2013 Buchori anggota KIP Kabupaten Nagan Raya tetap tidak memenuhi undangan rapat pleno KIP Nagan Raya yang kedua apabila adik kandungnya **Rasanah** tidak diluluskan menjadi anggota PPK Kecamatan Beutong ;
11. Bahwa Syamsul Bahri Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya kembali tidak bersedia mengikuti rapat pleno KIP Kabupaten Nagan Raya yang kedua dengan alasan yang sama, kemudian yang bersangkutan menjumpai teradu 1(satu) Teuku Abdul Rasyid, S.E. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya dengan cara meminta SPT/SPPD untuk melakukan konsultasi ke KPU RI di Jakarta berkenaan dengan pemutahiran data pemilih dan sekaligus mengurus SK

Pemberhentiannya untuk tidak menjadi hambatan pada saat diajukan oleh Partai Aceh menjadi calon Legeslatif;

12. Bahwa rapat pleno penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pada tanggal 18 April 2013, Buchari dan Syamsul Bahri tetap tidak memenuhi undangan rapat pleno yang digelar KIP Nagan Raya, keduanya telah bersekongkol untuk menghambat tahapan pembentukan Penyelenggara Pemilu, apalagi keduanya tidak akan mencalonkandiri lagi sebagai anggota Komisioner KIP Nagan Raya pada periode 2013-2018, jadi rasa tanggung jawab terhadap lembaga sama sekali terabaikan;
13. Bahwa penetapan Mahmuddin, S. Pd.I. sebagai salah satu anggota PPK Seunagan Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu tahun 2014, pada pasal 3 syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS tidak ada ketentuan yang melarang tidak boleh terlibat dalam penyaringan dan penjaringan Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota dan yang ada hanya terlibat dalam partai politik. Lebih lanjut Mahmuddin, S. Pd.I. memiliki hasil penyeleksian yang tinggi, baik ujian tulis maupun ujian wawancara, maka berdasar ketentuan dan kompetensi Para Teradu mengatakan tidak ada alasan untuk menggugurkan Mahmuddin, S. Pd. I. Dari pencalonannya menjadi calon anggota PPK hingga sampai akhir penetapan;
14. Bahwa Para Teradu bermaksud melaksanakan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 ;
15. Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno tidak terpenuhi ketentuan sesuai UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dan peraturan KPU nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pasal 47 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) disebabkan sikap dan perilaku Buchori dan Syamsul Bahri, S.Pd.;

16. Bahwa dalam persidangan Teradu satu mengatakan bahwa Mengenai penetapan Mahmuddin sebagai anggota PPK dalam proses rekrutmen sudah sesuai dengan prosedur, kami sudah melaksanakan pada waktu yang bersamaan saya sudah mengingat tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh komisi A, kemudian tahapan-tahapan pelaksanaan rekrutmen PPK, itu memang tidak jauh selisih, 3 sampai dengan 6 hari, dan pada saat ini sudah disampaikan tanggapan masyarakat. Kemudian kami memperhatikan dalam PKPU No. 3 Ini tentang persyaratan menjadi anggota PPK, memang disana tidak tersebut tidak boleh terlibat dalam tim seleksi yang ada tidak boleh terlibat dalam partai politik, maka tidak ada alasan kami menggugurkan yang bersangkutan di samping yang bersangkutan diseleksi mempunyai nilai tinggi. Sedangkan pengalaman-pengalaman sejak pemilu 80 an sudah di PPK, jadi sampai sekarang masih di PPK, berdasarkan pengalaman itu, kompetensinya juga baik tidak ada ketentuan yang melarang untuk menggugurkan mereka. Jadi kami tidak ada alasan untuk menggugurkan yang bersangkutan kemudian saya tahu dan yang bersangkutan sudah saya panggil, beliau juga dipanggil oleh komisi A tentang keterlibatannya dengan tim PPK, kemudian oleh Komisi A meminta untuk mundur supaya tidak ada dualisme seperti ini, kemudian Mahmudin menjawab bahwa tidak ada ketentuan yang melarang saya tidak ada ketentuan yang melarang saya untuk menjadi anggota tim seleksi, yang disebutkan adalah tidak boleh mencalonkan sebagai anggota KIP atau KPUD Kabupaten, itu yang disebutkan persyaratan- persyaratan tim seleksi. Maka kesimpulan dari hasil pertemuan dengan komisi A jadi kedua- duanya tidak akan mundur kecuali ada aturan yang melarang saya.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PHPU.D-X/2012 perihal perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Tanda Terima Badan Pengawas Pemilu

Republik Indonesia tertanggal 22 November 2012 tentang Laporan Kronologis Dugaan Pelanggaran Kode Etik;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Model BA Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya dapil I;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 59/KIP-NR/III/2013 tentang penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRA, dan DPRK Nagan Raya Tahun 2014 ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 82/KIP-NR/III/2013 tentang lulus ujian tulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRA dan DPRK Nagan Raya tahun 2014;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Hasil wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 104/KIP-NR/IV/2013 Tentang nama- nama peserta calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang lulus seleksi;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya nomor 112/Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Pleno penetapan dan Pengumuman Calon Anggota PPK se- Kabupaten Nagan Raya Komisi Indipenden Pemilihan Kabupaten Naga Raya Nomor 92/KIP-NR/IV/2013 tanggal 01 April 2013 yang ditujukan kepada Para Anggota KIP Nagan Raya;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar hadir rapat pleno Penetapan dan Pengumuman Calon Anggota PPK Se-Kabupaten

Nagan Raya tanggal 03 April 2013;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 95/KIP-NR/BA/IV/2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Pleno penetapan dan Pengumuman Calon Anggota PPK se- Kabupaten Nagan Raya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 96/KIP-NR/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang ditujukan kepada Para Anggota KIP Nagan Raya;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Daftar hadir rapat pleno Penetapan dan Pengumuman Calon Anggota PPK Se-Kabupaten Nagan Raya tanggal 06 April 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 98/KIP-NR/BA/IV/2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu anggota DPR,DPP,DPRA dan DPRK Nagan Raya tahun 2014 ; dan
16. Bukti T-16 : Fotokopi Hasil Wawancara Calon Anggota PPS Pemilu 2014 tanggal 22 Maret 2013 ditandatangani oleh Nazarudin Pokja Pembentukan Badan Penyelenggara KIP Kabupaten Nagan Raya.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk Klarifikasi terhadap semua jawaban Pengadu, maka atas saran Teradu, DKPP mengundang dua orang sebagai Pihak Terkait yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Abdul Karim**

- Bahwa Pihak Terkait adalah Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pihak Terkait mengatakan bahwa setelah selesai Pilkada dua orang komisioner sudah jarang ke kantor. Hasil akhir di MK memang beliau-beliau berdua ini memang sudah jarang masuk kantor, apalagi Saudara Buhori menjadi saksi Pengadu saat sidang di MK, Pak Syamsul juga hadir di MK bersama dengan kami, itu memang kurang masuk, tentang masalah Pleno

memang ada, undangan kami buat, diantar oleh stafnya ke rumah. Saksi mengatakan bahwa Rapat Pleno pertama tanggal 3, saudara Buchori tidak hadir, kemudian dibuat pleno kedua surat ke dua pada untuk pleno jam 10 pagi juga tidak hadir tanggal 6, sehingga ditunggu sampai jam 2 juga masih tidak hadir, sampai 4 jam kami menunggu, karena kami juga hadir, ada absensi, dan berita acaranya.

## **2. Riyan**

- Bahwa Terkait adalah Sekretaris Pokja Perekrutan KIP Kabupaten Nagan Raya
- Bahwa Terkait mengatakan bahwa untuk ujian tulis itu soalnya dari pusat, dari Provinsi, kemudian semua dikumpulkan, ada 4 kasubag untuk menjumlahkan nilainya, kami menjumlah tanpa tahu namanya, hanya tahu nomorya, dibagi 4 kemudia dikumpulkan kepada saksi, di dalam kantor, di ruangan komisioner, kemudiam langsung kita serahkan kepada Komisioner tanpa kita mengetahui nama- nama peserta tes. Kemudian setelah tahapan tes tertulis baru peserta tes diwawancara oleh Komisioner. Yang saya tahu, dari 5 itu 3 memang orang lama dan memang saya lihat kualitasnya bagus, kemudian Ibu Titik dan Widati memang orang lama dan mempunyai kualitas bagus sepengetahuan saya. Dari segi penilaian ujian tulis saya tidak melihat adanya penambahan nilai dalam ujian tulis, karena kita tidak tahu nama yang bersangkutan.
- Bahwa Terkait berhubungan dengan ketidak aktifan Saudara Buchori dan Saudara Syamsul Bahri mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah jarang berada di kantor, memang setelah Pemilukada memang jarang hadir, walaupun hadir jika ada sesuatu di kantor, selebihnya tidak hadir atau jarang terlihat, biasanya di awal bulan atau di ahir bulan, selain itu mereka biasanya datang paling lama sekitar satu jam, lalu pergi lagi

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **III. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011  
*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2011  
*DKPP mempunyai wewenang untuk :*
  - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
  - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
  - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:  
*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pengadu**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 15/2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR :

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.*

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012

*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih.*

**[3.6]** Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh, yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Aceh. Dengan demikian Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

**[3.8]** Menimbang bahwa Para Pengadu dalam pengaduannya menduga bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengaduannya, Para Pengadu mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 yang disahkan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013, 3 Juli 2013 dan 16 Juli 2013, dengan menghadirkan saksi yang selengkapny telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.10]** Menimbang bahwa Para Teradu telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 3 Juli 2013 dan 16 Juli 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013 dan 16 Juli 2013 yang selengkapny termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.11]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Para Teradu telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013 dan 16 Juli 2013, dengan menghadirkan pihak terkait namun tanpa menghadirkan saksi yang selengkapny termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah mempelajari pengaduan dan keterangan Para Pengadu, jawaban Para Teradu, bukti-bukti, keterangan pihak terkait, serta kesimpulan, DKPP berkeyakinan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa Para Pengadu mendalilkan Para Teradu telah melakukan persekongkolan dengan oknum Ketua dan Anggota Komisi A DPRK Kabupaten Nagan Raya dengan cara meloloskan anggota PPK yang merupakan titipan dari anggota Komisi A DPRK Nagan Raya.

Selanjutnya, para Pengadu mendalilkan bahwa pada Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan berpedoman azas mandiri, bahwa ketika ada titipan seperti ini yang dilakukan oleh ketua dan anggota DPRK Nagan Raya ini mengindikasikan bahwa dalam hal ini proses penjaringan tidak menunjukkan kemandirian. Sehingga KIP Kabupaten Nagan Raya dianggap telah disusupi orang – orang luar dalam memutuskan dan atau menentukan anggota PPK di Nagan Raya. Untuk memperkuat dalil pengaduannya, Para Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-5, P-6, dan P-17, dengan menghadirkan saksi Syamsul Bahri dan Buchari.

Selanjutnya terhadap pengaduan Para Pengadu, Para Teradu membantah telah melakukan persekongkolan sebagaimana yang telah dituduhkan. Bahwa Para Teradu telah melaksanakan proses perekrutan PPK sesuai dengan tata cara dan ketentuan berlaku serta test uji kompetensi diantaranya; test tulis, test wawancara dan Psikotest. Untuk memperkuat bantahannya Para Teradu mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7, dengan menghadirkan saksi Ryan .

Terhadap hal di atas, DKPP meyakini bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pengadu tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya persekongkolan. Aktivitas tersebut hanya berupa komunikasi informal dalam rangka memberikan masukan dan penilaian terhadap para calon anggota PPK agar dapat terpilih anggota PPK yang terbaik. Hal mana praktik seperti ini, sudah lazim pada setiap proses-proses penjaringan Penyelenggara Pemilu. Namun pada pelaksanaannya DKPP menilai KIP Kabupaten Nagan Raya tetap terjaga independensinya serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam proses penjaringan anggota PPK se- Kabupaten Nagan Raya.

**[3.12.2]** Bahwa Para Pengadu mendalilkan Para Teradu yang telah menetapkan Anggota PPK se-Kabupaten Nagan Raya tanpa melalui mekanisme Rapat Pleno sebagaimana Pasal 44 dan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Rapat Pleno

KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dihadiri oleh minimal oleh sebanyak 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir dan Berita Acara, dan keputusan rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Untuk memperkuat dalil pengaduannya, Para Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.

Terhadap dalil Pengadu, Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan bahwa hal tersebut terjadi karena keanggotaan KIP Nagan Raya sudah tidak utuh lagi. Dimana satu orang anggota telah meninggal dunia, satu orang telah mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif dari Partai Aceh, dan salah seorang anggota KIP Nagan Raya jarang datang ke kantor KIP Nagan Raya. Dengan demikian keanggotaan KIP Nagan Raya yang aktif hadir ke Kantor KIP Nagan Raya hanya 2 orang saja.

Selanjutnya saksi Para teradu menerangkan bahwa benar keanggotaan KIP Nagan Raya saat ini hanya 3 orang minus salah satu anggota yang memang sudah jarang hadir ke kantor. Terkait dengan rapat pleno penetapan anggota PPK se Kabupaten Nagan Raya, bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya melalui Sekretariat telah menghubungi/mengundang Saudara Buchori selaku anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, namun yang bersangkutan tidak ada konfirmasi dan tidak hadir.

Selanjutnya saksi juga menambahkan bahwa Sekretariat telah menyampaikan undangan kepada Saudara Buchori melalui staf-nya ke kediaman yang bersangkutan. Dimana rapat pleno pertama tanggal 3, saudara Buchori tidak hadir, kemudian atas instruksi dari komisioner yang ada agar diagendakan pleno kedua, surat ke dua untuk pleno tanggal 6, jam 10 pagi, ternyata sudara Buchori juga tidak hadir, hingga pada pukul 4 sore. Saksi juga menjelaskan, bahwa rapat pleno tersebut ada absensensi, dan berita acaranya.

Terhadap permasalahan di atas, DKPP meyakini alasan yang disampaikan oleh para Teradu berdasarkan alasan yang terungkap di dalam persidangan dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan oleh para Teradu.

**[3.12.3]** Para Pengadu juga mendalilkan Para Teradu telah menetapkan Ketua Tim Seleksi Penyaringan dan Penjaringan calon Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Periode 2013-2018 atas nama Mahmuddin sebagai salah seorang Anggota PPK di Kabupaten Nagan Raya.

Terhadap aduan Para Pengadu, Para Teradu memberikan jawaban bahwa proses penetapan Saudara Mahmuddin sebagai salah satu anggota PPK di Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun

2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu Tahun 2014.

Selanjutnya Para Teradu juga menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang Tim Seleksi Penyaringan dan Penjaringan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota untuk menjadi Anggota PPK dan PPS. Bahwa ketentuan yang dilarang adalah yang terlibat dalam partai politik. Terhadap permasalahan di atas, DKPP memandang bahwa terkait dalil *a quo*, bukan merupakan pelanggaran kode etik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[4.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[4.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo* ;

**[4.3]** Bahwa Teradu I dan Teradu II tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan

**[4.4]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Teradu I dan Teradu II sebagaimana mestinya.

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menolak seluruh pengaduan Para Pengadu;
2. MEREHABILITASI nama baik Teradu I Teuku Abdul Rasyid, S.E., dan Teradu II Nazarudin, S.E.; dan
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H.,

M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada hari **selasa tanggal tiga puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun 2013** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta dihadiri oleh Pengadu.

**KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

**Ir. Nelson Simanjuntak**

**Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.**

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si.**